BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

OBJEKTIF:

- 1. Mahasiswa dapat menjelaskan katentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, fungsi NPWP dan PKP
- 3. Mahasiswa dapat mengerti tentang cara pembayaran, pemotongan dan pelaporan pajak serta pembetulan SPT
- 4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami sanki dalam perpajakan

2.1. Pengertian Umum dan Tata Cara Perpajakan

Berikut ini beberapa istilah pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007.

- Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara tau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahan tetap.
- Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.
- Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajb Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayraan atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang mennetukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Integrated Laboratory Universitas Gunadarma – Perpajakan & Praktikum

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetepan pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dkurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
- Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Integrated Laboratory Universitas Gunadarma – Perpajakan & Praktikum

- Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajibanWajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lempiran-lampirannya termasuk penilaia tentangg kebenaran penulisan dan perhitungannya.
- Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulakn bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Pembatalan Ketetapn Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
- Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugaran terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakn dapat diajukan gugatan.
- Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Ppajak terhapa Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan rakyat.
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- Tanggal Dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
- Tanggal Diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2.2. Pengertian, Fungsi NPWP dan PKP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam adminitrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunalan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyartaan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat pembukaan Rekening Koran di bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas Pengusahan Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melakukan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusahan Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai


5

Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusahan Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Format tersebut sebagai berikut.



Proses Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Tempat Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat pendaftaran NPWP adalah:

- 1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusahan kena pajak (PKP). Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

- 1. Bagi Pengusaha orang pribadi, adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 2. Bagi Pengusaha badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 3. Bagi Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak, adalah baik di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
- 4. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya disamping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
- 5. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentuka kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut.

Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha	Tempat Pendaftaran dan	
Kena Pajak Tertentu	Pelaporan Usaha	
BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta	KPP Perusahaan Negara dan	
• Wajib Pajak BUMN, termasuk anak perusahaan	Daerah	
yang penyertaan modul induknya lebih dari 50%		
Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak	• KPP Penanaman Modal	
masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di	Asing I	
bidang industri nonlogam		
Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak	• KPP Penanaman Modal	
masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di	Asing II	
bidang industri logam dan mesin		
Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak	• KPP Penanaman Modal	
masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di	Asing III	

1.1	[
bidang nonindustri	
Wajib Pajak bentuk usaha tetap	• KPP Badan dan Orang
• Orang asing yang berkedudukan/bertempat tinggal di	Asing
wilayah DKI Jakarta	
Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi	• KPP Perusahaan Masuk
sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam	Bursa
Wajib Pajak BUMD dan bentuk usaha tetap	KPP yang wilayah kerjanya
	meliputi tempat kedudukan
	Wajib Pajak BUMD dan
	bentuk usaha tetap
Wajib Pajak orang asing yang berkedudukan atau	KPP yang wilayah kerjanya
bertempat tinggal di luar DKI Jakarta	meliputi tempat tinggal
	Wajib Pajak orang asing
• Wajib Pajak BUMN, BUMD, penanaman modal	KPP yang wilayah kerjanya
asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk	meliputi tempat cabang,
bursa, terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan,	perwakilan, atau kegiatan
Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak Pertambahan	usaha yang dilakukan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	

Keterangan: KPP = Kantor Pelayanan Pajak

Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP

Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut.

- Untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan
 Fotokopi KTP bag penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- 2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan
 - a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan

- a. Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
- b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
- 4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong
 - a. Fotokopi KTP bendaharawan.
 - b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
- 5. Untuk joint operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut
 - a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation.
 - b. Fotokopo NPWP masing-masing anggota *joint operation*.
 - c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus *joint operation*.
- 6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusahan tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
- 7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

Proses Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP Melalui Elektronik

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik, yaitu melalui Internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan mengeklik e-registration (pendaftaran Wajib Pajak melalui internet); Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor) untum dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya dapat mengirimkan melalui pos fotokopi data pribadi tersebut ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Berikut langkahlangkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet (electronic registration).

- 1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
- 2. Selanjutnya Anda memilih menu *e-reg* (*electronic registration*).
- 3. Pilih menu "buat account baru" dan isilah kolom sesuai yang diminta.
- 4. Kemudian Anda akan masuk ke menu "Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi". Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
- 5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- 6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu, Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

WP Pindah dan Penghapusan NPWP

Wajib Pajak Pindah

Jika WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP wajib melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
 - Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).
- Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusahawan
 Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.
- 3. Wajib Pajak Badan

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oelh Wajib Pajak atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- 3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
- 4. Wajib Pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri;
- 5. Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan;
- 6. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaran subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

2.3 Pembayaran, Pemotongan / Pemungutan dan Pelaporan

• Pembayaran Pajak dan SSP (Surat Setor Pajak)

Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- 1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
 - b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
- 2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- 3. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24).

- 4. Pemungutan PPN oleh pihal penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya, bendaharawan pemerintah).
- 5. Pembayaran pajak-pajak lainnya.
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu.
 - b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan ha katas tanah dan bangunan.
 - c. Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Tempat dan Sarana Pembayaran Pajak

Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui:

- 1. Layanan pada loket/teller, dan/atau
- 2. Layanan dengan menggunakan system elektronik lainnya pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepso Mata Uang Asing.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB.

Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
- b. Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.


Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:


- a. Satu jenis pajak,
- b. Satu Masa atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.


c. Satu Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB.


Jika diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saat ini, sistem pembayaran pajak dilakukan secara elektroni (*Billing System*). Wajib pajak membuta kode *billing* dan selanjutnya membayar kode *billing*. Cara membuat kode *billing* dapat dilakukan melalui Internet (*sse.pajak.go.id* atau *djponline.pajak.go.id*); *billing* DJP di KPP; sms *ID Billing*; *internet banking*, *Teller*. Isian dalam pembuatan kode *billing* pada dasarnya sama denga mengisi *item-item* yang ada di SSP manual. Setelah memasukkan isian, kemudian akan diterbitkan *ID Billing* yang selanjutnya digunakan untuk membayar.









Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.		
Nama WP	Diisi dengan Nama Wajib Pajak.		
Alamat WP	Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan		
	Terdaftar (SKT).		

Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP

- NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 XXX.000
 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 XXX.000
- 2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.

Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alamat Objek Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.	NOP	Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat	
Alamat Objek Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan		Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan	
		(PBB).	
Pajak SPPT.	Alamat Objek	Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan	
	Pajak	SPPT.	

<u>Catatan:</u> Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun

sendiri.

Kode Akun Pajak	Diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II		
	untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.		
Kode Jenis Setoran	Diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana		
	dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar		
	atau disetor.		
Catatan: Kedua kode	tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban		
perpajakan yang telah	dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.		
Uraian	Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang		
Pembayaran	berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.		
	Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Ha katas		
	Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.		
	Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan		
	Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan		
	nama penyewa.		

Masa Pajak	Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa		
	Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau		
	penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan		
	menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.		
	Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat ,emyetorkan PPh		
	Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.		
Tahun Pajak	Diisi tahun terutangnya pajak.		

Nomor Ketetapan	Diisi dengan ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak		
	(SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila		
	SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang		
	dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan		
	lain.		

Jumlah	Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam
Pembayaran	rupiah penuh.

	Pembayran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Aamerika		
	Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak		
	dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai		
	dengan sen.		
Terbilang	Diisi jumlah pajal yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan		
	menggunakan bahasa Indonesia.		

Diterima oleh	Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor		
Kantor Penerima	Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima		
Pembayaran	pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima		
	Pembayaran.		
Wajib	Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan,		
Pajak/Penyetor	dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.		
Ruang Validasi	Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor		
Kantor Penerima	Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara		
Pembayaran	ayaran (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kkantor Penerima		
	Pembayaran.		

Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah. Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang asing Amerika Serikat. Pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing. Jika Wajib Pajak dengan kriteria tersebut membayar pajak dalam mata uang rupiah maka harus dikonversi dengan kurs yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

Pengangsuran atau penundaan pajak tersebut merupakan pembayaran pajak akibat:

- 1. Surat Tagihan Pajak;
- 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

- 3. Surat Keputusan Pembetulan dan Keberatan;
- 4. Putusan Banding;
- 5. PPh Pasal 29.

Adapun syarat pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran adalah:

- 1. Diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak;
- 2. Diajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran kecuali Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya;
- 3. Disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran atau penundaan keputusan diberikan maksimal 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. Jika jangka waktu terlewati maka permohonan dianggap diterima.

• Pemotongan / Pemungutan Oleh Pihak Lain

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis Pajak Penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPnBM.

- 1. **PPh Pasal 21** adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).
- 2. **PPh Pasal 22** adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidangbidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
- 3. **PPh Pasal 23** adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT).
- 4. **PPh Pasal 26** adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri.
- 5. PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga, atau dibayar

sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi, dan sebagainya.

- 6. **PPh Pasal 15** adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi; perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
- 7. **Pajak pertambahan nilai (PPN)** adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.
- 8. **Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM)** adalah pajak khusus untuk barangbarang mewah.

Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh Ditjen Pajak melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

• Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan halhal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk pelaporan tentang:

- 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- 2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- 3. Harta dan kewajiban; dan/atau
- 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas:
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - e. SPT Masa PPh Pasal 15;
 - f. SPT Masa PPN dan PPNBM;
 - g. SPT Masa PPN dan PPNBM bagi Pemungut.
- 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas:
 - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);

- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770);
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770 S);
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770 SS).

Tabel Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak

No.	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1.	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa
			pajak
2.	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa
			pajak
3.	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa
			pajak
4.	PPh Pasal 22, PPN, dan	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
	PPnBM oleh Bea Cukai		
5.	PPh Pasal 22 –	Pada hari yang sama saat	Tanggal 14 bulan
	Bendaharawan Pemerintah	penyerahan barang	berikutnya
6.	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order	Paling lambat tanggal 20
		dibayar	setelah masa pajak
			berakhir
7.	PPh Pasal 22 – Pemungut	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa
	tertentu		pajak
8.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa
			pajak
9.	PPN dan PPnBM - PKP	Akhir bulan berikutnya	Akhir masa pajak

		sebelum penyampaian SPT	berikutnya
10.	PPN dan PPnBM – Bendaharawan	Tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
11.	PPN dan PPnBM – Pemungut Non- Bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
12.	 PPh Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Wajib Pajak Badan 	 Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak Tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak 	 Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

Keterangan: PKP = Pengusaha Kena Pajak

Apabila Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain, misalnya pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu tersebut paling lama 2 (dua) bulan. Apabila sampai dengan batas perpanjangan ini, SPT tetap belum disampaikan, dapat diterbitkan Surat Teguran.

SPT yang dianggap tidak disampaikan apabila:

- 1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
- 2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan;

- 3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- 4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

2.4 Pembetulan SPT dan Contoh Kasus

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan. Kedaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya pajak masa, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, yang dapat mengakibatkan:

- 1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- 2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- 3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- 4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiscal yang berbeda dengan rugi 22iscal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Contoh Kasus

PT. A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2016 yang menyatakan:

Penghasilan neto Rp200.000.000

Rugi fiskal SPT PPh 2015 Rp150.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp 50.000.000

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2015 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2018 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2016 menjadi berikut.

Penghasilan neto Rp200.000.000

Rugi pajak menurut surat ketetapan pajak Rp 70.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp130.000.000

Oleh karena itu, penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000 (didapat dari Rp200.000.000 – Rp150.000.000). maka setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000 (didapat dari Rp200.000.000 – Rp70.000.000).

2.5 Sanksi Pajak

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Berkaitan dengan Denda

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka	
		waktu yang ditetapkan:	
		a. SPT Masa PPN	a. Rp 500.000
		b. SPT Masa lainnya	b. Rp 100.000

		c. SPT Tahunan PPh WP Badan	c. Rp 1.000.000
		d. SPT Tahunan PPh WP Orang	d. Rp 100.000
		Pribadi	
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak
			yang kurang dibayar
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP,	2% dari Dasar Pengenaan
		tidak membuat faktur pajak secara	Pajak
		lengkap	
		b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP,	
		tidak mengisi faktur pajak secara	
		lengkap	
		c. PKP melaporkan faktur pajak tidak	
		sesuai masa penerbitan faktur pajak	
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan	2% dari Dasar Pengenaan
		pengembalian Pajak Masukan	Pajak
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan	50% dari jumlah pajak
		sebagian	berdasarkan keputusan
			keberatan dikurangi dengan
			pajak yang telah dibayar
			sebelum mengajukan
			keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau	100% dari jumlah pajak
		dikabulkan sebagian	berdasarkan Putusan
			Banding dikurangi pajak
			yang telah dibayar sebelum
			mengajukan keberatan

Berkaitan dengan Bunga

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% perbulan dari jumlah
			pajak yang kurang bayar,
			dihitung sejak jatuh tempo
			pembayaran s.d tanggal

			pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% perbulan dari jumlah
			pajak yang kurang dibayar,
			dihitung sejak jatuh tempo
			pembayaran s.d tanggal
			pembayaran
3.	9 ayat (2)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% perbulan dari jumlah
			pajak terurang, dihitung
			mulai tanggal jatuh tempo
			pembayaran s.d tanggal
			pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak	2% perbulan dari jumlah
		tahunan	pajak terurang, dihitung
			mulai dari berakhirya batas
			waktu penyampaian SPT
			Tahunan s.d tanggal
			pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang	2% per bulan dari jumlah
		kurang atau tidak dibayar, dan	kurang dibayar, maksimal 24
		penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP	bulan
		secara jabatan	
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu	48% dari jumlah pajak yang
		5 tahun karena adanya tindak pidana	tidak atau kurang dibayar
7.	14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang	2% per bulan dari jumlah
		bayar	pajak tidak/kurang dibayar,
		b. SPT kurang bayar	maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat	48% dari jumlah pajak yang
		waktu 5 tahun karena adanya tindak	tidak atau kurang dibayar
		pidana	
9.	19 ayat (1)	SKPKB/T SK Pembetulan, SK	2% per bulan dari jumlah
		Keberatan, Putusan Banding yang	pajak yang tidak atau kurang
		menyebabkan kurang bayar terlambat	
		dibayar	tanggal jatuh tempo s.d

			tanggal pelunasan atau diterbitkan Surat Tagihan
			Paksa
10.	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Berkaitan dengan Kenaikan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran	50% dari pajak yang kurang
		pengisian SPT setelah lewat 2 tahun	dibayar
		sebelum terbitnya SKP	
2.	13 ayat (3)	a. SKPKB karena SPT tidak	50% dari PPh yang
		disampaikan sebagaiman disebut	tidak/kurang dibayar dalam
		dalam surat teguran	setahun
		b. PPN/PPnBM tidak seharusnya	100% dari PPh yang tidak
		dikompensasi atau tidak seharusnya	atau kurang dipotong, tidak
		dikenai tariff 0%	atau kurang dipungut, tidak
		c. Kewajiban pembukuan dan	atau kurang disetor, dan
		pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga	dipotong atau dipungut tetapi
		tidak dapat diketahui besarnya pajak	tidak atau kurang disetor;
		yang terutang	atau 100% dari PPN dan
			PPnBM yang tidak atau
			kurang dibayar
3.	13 A	Tidak menyampaikan SPT atau	200% dari jumlah pajak

		menyampaikan SPT tetapi isinya tidak	yang kurang dibayar yang
		benar atau tidak lengkap, atau	ditetapkan melalui
		melampirkan keterangan yang isinya	penerbitan SKPKB
		tidak benar, yang dilakukan karena	
		kealpaan dan pertama kali	
4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah
			kekurangan pajak
5.	17C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan	100% dari jumlah
		pengembalian pendahuluan kelebihan	kekurangan pembayaran
		pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria	pajak
		tertentu	
6.	17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan	100% dari jumlah
		pengembalian pendahuluan kelebihan	kekurangan pembayaran
		pajak bagi Wajib Pajak dengan	pajak
		persyaratan tertentu	

Sanksi Pidana

Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnta dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	38 ayat (1)	Setiap orang yang karema kealpaannya:	Pidana kurungan paling
		a. Tidak menyampaikan Surat	sedikit 3 (tiga) bulan atau
		Pemberitahuan; atau	paling lama 1 (satu) tahun
		b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan	atau denda paling sedikit 1
		tetapi isinya tidak benar atau tidak	(satu) kali jumlah pajak
		lengkap, atau melampirkan	terutang yang tidak atau
		keterangan yang isinya tidak benar	kurang dibayar dan paling
		sehingga dapat menimbulkan	banyak 2 (dua) kali jumlah
		kerugian pada pendapatan Negara	pajak yang terutang yang
		dan perbuatan yang pertama kali	tidak atau kurang dibayar
		(yang telah dikenai sanksi	
		administrasi berupa kenaikan	
	L	<u> </u>	

		sebesar 200% (dua ratus persen) dari	
		jumlah pajak yang kurang atau tidak	
		dibayar yang ditetapkan melalui	
		penerbitan Surat Ketetapan Pajak	
		Kurang Bayar)	
2.	39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja:	Pidana penjara paling
	-	a. Tidak mendaftarkan diri untuk	singkat 6 (enam) bulan dan
		diberikab Nomor Pokok Wajib Pajak	paling lama 6 (enam) tahun
		atau tidak melaporkan usahanya	dan denda paling sedikit 2
		untuk dikukuhkan sebagai	(dua) kali jumlah pajak
		Pengusaha Kena Pajak;	terutang yang tidak atau
		b. Menyalahgunakan atau	kurang dibayar dan paling
		menggunakan tanpa hak Nomor	banyak 4 (empat) kali
		Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan	jumlah pajak terutang yang
		Pengusahan Kena Pajak;	tidak atau kurang dibayar
		c. Tidak menyampaikan Surat	
		Pemberitahuan;	
		d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan	
		dan/atau keterangan yang isinya	
		tidak benar atau tidak lengkap;	
		e. Menolak untuk dilakukan	
		pemeriksaan sebagaimana dimaksud	
		dalam Pasal 29;	
		f. Memperlihatkan pembukuan,	
		pencatatn, atau dokumen lain yang	
		palsu atau dipalsukan seolah-olah	
		benar, atau tidak menggambarkab	
		keadaan yang sebenarnya;	
		g. Tidak menyelenggarakan	
		pembukuan atau pencatatan di	
		Indonesia, tidak memperlihatkan	
		atau tidak meminjamkan buku,	
		catatan, atau dokumen lain;	
		<u> </u>	<u> </u>

		·y	Ţ
		h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar	
		pembukuan atau pencatatan dan	
		dokumen lain termasuk hasil	
		pengolahan data dari pembukuan	
		yang dikelola secara elektronik atau	
		diselenggarakan secara program	
		aplikasi on-line di Indonesia	
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
		28 ayat (11); atau	
		i. Tidak menyetorkan pajak yang telah	
		dipotong atau dipungut sehingga	
		dapat menimbulkan kerugian pada	
		pendapatan negara	
3.	39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana	Pidana pada nomor 1
	• ` '	di bidang perpajakan sebelum lewat 1	tersebut akan ditmbahkan 1
		(satu) tahun, terhitung sejak selesainya	(satu) kali menjadi 2 (dua)
		menjalani pidana penjara yang	kali sanksi pidana
		dijatuhkan.	1
4.	39 ayat (3)	Setiap orang yang melakukan	Pidana penjara paling
	•	percobaan untuk melakukan tindak	singkat 6 (enam) bulan dan
		pidana menyalahgunakan atau	paling lama 2 (dua) tahun
		menggunakan tanpa hak Nomor Pokok	
		Wajib Pajak atau Pengukuhan	
		Pengusaha Kena Pajak, atau	yang dimohonkan dan/atau
		menyampaikan Surat Pemberitahuan	kompensasi atau
		dan/atau keterangan yang isinya tidak	pengkreditan yang dilakukan
		benar atau tidak lengkap, dalam rangka	dan paling banyak 4 (empat)
		mengajukan permohonan restitusi atau	kali jumlah restitusi yang
		melakukan kompensasi pajak atau	dimohonkan dan/atau
		pengkreditan pajak.	kompensasi atau
		рондкі сеніші разак.	-
			dilakukan.

5.	39A	Setiap orang yang dengan sengaja:	Pidana penjara paling
		a. Menerbitkan dan/atau menggunakan	singkat 2 (dua) tahun dan
		faktur pajak, bukti pemungutan	paling lama 6 (enam) tahun
		pajak, bukti pemotongan pajak	serta denda paling sedikit 2
		dan/atau bukti setoran pajak yang	(dua) kali jumlah pajak
		tidak berdasarkan transaksi yang	dalam faktur pajak, bukti
		sebenarnya; atau	pemungutan pajak, bukti
		b. Menerbitkan faktur pajak tetapi	pemotongan pajak, dan/atau
		belum dikukuhkan sebagai	bukti setoran pajak dan
		Pengusaha Kena Pajak	Paling banyak 6 (enam) kali
			jumlah pajak dalam faktur
			pajak, bukti pemungutan
			pajak, bukti pemotogan
			pajak, dan/atau bukti setoran
			pajak.
6	41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak	Pidana kurungan paling lama
		memenuhi kewajiban merahasiakan	1 (satu) tahun dan denda
		segala sesuatu yang diketahui atau	paling banyak Rp25.000.000
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib	
		Pajak dalam rangka jabatan atau	
		pekerjaannya untuk menjalankan	
		ketentuan peraturan perundang-	
		undangan perpajakan, atas pengaduan	
		orang yang kerahasiannya dilanggar	
7.	41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak	1 0 1 0
		memenuhi kewajiban merahasiakan	9dua) tahun dan denda
		segalam sesuatu yang diketahui atau	paling banyak Rp50.000.000
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib	
		Pajak dalam rangka jabatan atau	
		pekerjaannya untuk menjalankan	
		ketentuan peraturan perundang-	
		undangan perpajakan, atas pengaduan	
		orang yang kerahasiaannya dilanggar	

8.	41A	Setiap orang yang wajib memberikan	Pidana kurungan paling lama
		keterangan atau bukti yang diminta oleh	1 (satu) tahun dan denda
		Direktur Jenderal Pajak pada saat	Paling banyak Rp25.000.000
		melakukan pemeriksaan pajak,	
		penagihan pajak, atau penyidikan tindak	
		pidana di bidang perpajakan, tetapi	
		dengan sengaja tidak memberi	
		keterangan atau bukti, atau memberi	
		keterangan atau bukti yang tidak benar	
9.	41B	Setiap orang yang dengan sengaja	Pidana penjara paling lama 3
		menghalangi atau mempersulit	(tiga) tahun dan denda paling
		penyidikan tindak pidana di bidang	banyak Rp75.000.000
		perpajakan	
10.	41C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak	Pidana kurungan paling lama
		memenuhi kewajiban merahasiakan	1 (satu) tahun atau denda
		segala sesuatu yang diketahui atau	paling banyak
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib	Rp1.000.000.000
		Pajak dalam rangka jabatan atau	
		pekerjaannya untuk menjalankan	
		ketentuan peraturan perundang-	
		undangan perpajakan	
11.	41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja	Pidana kurungan paling lama
		menyebabkan tidak terpenuhinya	10 (sepuluh) bulan atau
		kewajiban pejabat dan pihak lain dalam	denda paling banyak
		merahasiakan segala sesuatu yang	Rp800.000.000
		diketahui atau diberitahukan kepadanya	
		oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan	
		atau pekerjaannya untuk menjalankan	
		ketentuan peraturan perundang-	
		undangan perpajakan	

12.	41C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak	Pidana kurungan paling lama
		memberikan data dan informasi yang	10 (sepuluh) bulan atau
		diminta oleh Direktur Jenderal Pajak	denda paling banyak
		dalam menghimpun data dan informasi	Rp800.000.000
		untuk kepentingan penerimaan negara	
13.	41C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja	Pidana kurungan paling lama
		menyalahgunakan data dan informasi	1 (satu) tahun atau denda
		perpajakan sehingga menimbulkan	paling banyak
		kerugian bagi Negara	Rp500.000.000

Sumber:

- 1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.
- 2. https://www.pajak.go.id/id/9-wajib-pajak-telah-melakukan-pembetulan-spt-atau-melaporkan-spt-terlambat-atau-terlambat-membayar